

Artikel Diseminasi & Policy Brief

Vol. 02 / No. 03
16 Juni 2025

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DMO-DPO DALAM STABILITAS PENYEDIAAN MINYAK GORENG DOMESTIK DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

oleh
PASPI Monitor

Minyak goreng sawit sangat penting dalam kehidupan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Setidaknya terdapat tiga peran penting minyak goreng sawit (MGS) dalam perekonomian Indonesia. **Pertama**, MGS merupakan merupakan pangan minyak utama dalam konsumsi pangan sehari-hari masyarakat Indonesia. Meskipun peran dalam pengeluaran makanan penduduk tidak terlalu signifikan, namun minyak goreng sawit (MGS) termasuk dalam sembilan bahan pokok (sembako) yang secara psiko-sosial-politik sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia.

Kedua, MGS juga sebagai salah satu input produksi bagi 1.5 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) bergerak bidang kuliner dan pengolahan pangan yang tersebar di seluruh daerah. **Ketiga**, MGS merupakan salah satu input produksi penting dari industri pangan domestik sehingga stabilitas penyediaan MGS selain menentukan berlangsungnya proses produksi industri pangan juga mempengaruhi biaya produksi industri pangan. Dengan peran MGS yang demikian, ketersediaan MGS setiap waktu pada setiap tempat (*availability*) dan dengan harga terjangkau (*affordability*) karena menyangkut isu sosial-politik, isu kecukupan pangan (minyak) bagi 284 juta masyarakat Indonesia, dan stabilitas ekonomi domestik khususnya masyarakat menengah-kebawah (*low-middle income class*).

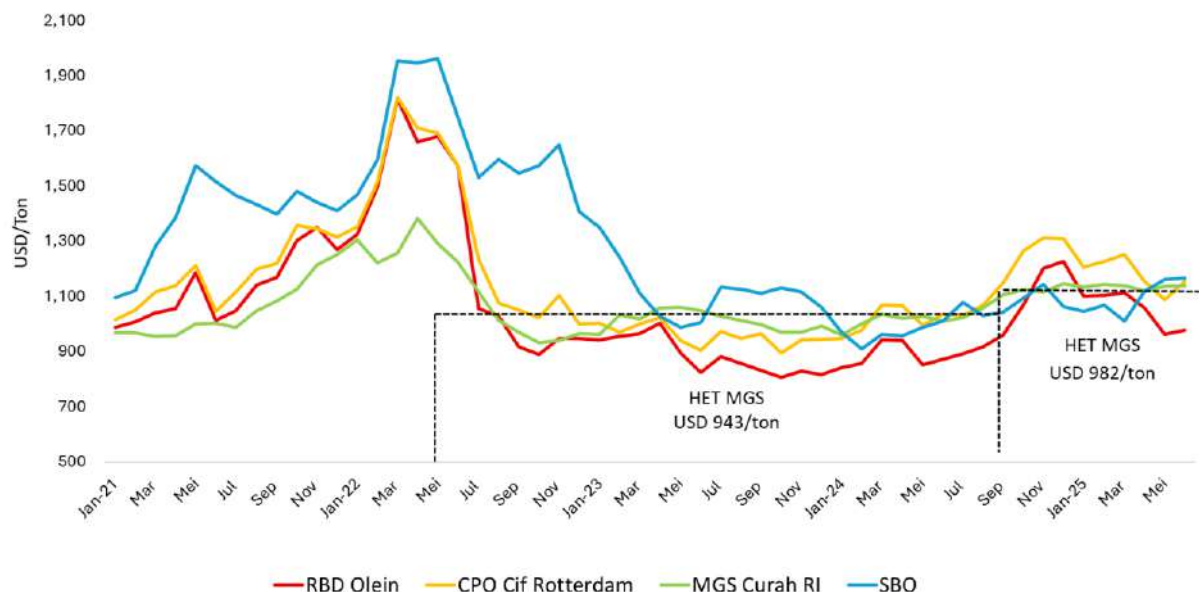
Dalam upaya stabilisasi penyediaan MGS domestik, saat ini ada tiga kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Indonesia. **Pertama**, kebijakan bea keluar (*export duty*) minyak sawit (terakhir ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 yang berlaku sejak 31 Mei 2024). **Kedua**, kebijakan pungutan ekspor (*export levy*) yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2025 (PMK 30/2025) mulai berlaku 17 Mei 2025. Kebijakan ini mengatur tarif *levy* dengan besaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dengan tetap mempertahankan desain tarif untuk bahan mentah (CPO/CPKO) lebih tinggi dan tarifnya semakin menurun untuk produk olahan yang makin ke hilir (PASPI Monitor, [2023b](#); [2025](#)).

Ketiga, kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) sebagaimana terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 1028 tahun 2024 yang berlaku sejak 14 Agustus 2024 ([PASPI Monitor, 2024](#)). Dalam kebijakan tersebut, volume DMO ditetapkan sebesar 250 ribu ton per bulan dengan harga minyak goreng kemasan “Minyakita” (termasuk PPN) dari produsen minyak goreng ke distributor lini 1 (D1) sebesar Rp 13,500 per liter, harga penyerahan dari D1 ke sub-distributor level lini 2 (D2) sebesar Rp 14,000 per liter, harga penyerahan dari D2 ke pengecer paling tinggi sebesar Rp 14,500 per liter, dan HET minyak goreng rakyat (pembelian konsumen akhir) sebesar Rp 15,700 per liter. Apakah ketiga kebijakan tersebut berhasil?

Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana efektivitas ketiga kebijakan stabilisasi tersebut dalam penyediaan MGS domestik. Kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan alternatif kebijakan stabilisasi penyediaan minyak goreng domestik.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN

Perilaku pergerakan harga CPO dunia, RBD Olein dunia, dan harga minyak goreng curah (yang kemudian menjadi kemasan “Minyakita” sejak Agustus 2024), dapat dianalisis untuk menguji apakah kebijakan stabilisasi MGS domestik efektif atau tidak.



Gambar 1. Perkembangan Harga Minyak Sawit Dunia, Minyak Kedelai Dunia, dan Minyak Goreng Curah Domestik (Sumber: MPOB, Bank Indonesia, data diolah PASPI, 2025)

Ada tiga periode (Gambar 1) yang perlu kita analisis. **Pertama**, Periode Januari 2021-Mei 2022, dimana kebijakan DMO/DPO belum diimplementasikan namun terdapat implementasi kebijakan lain yakni *export duty* dan *export levy*. Menarik untuk dilihat pada periode ini adalah harga CPO dunia relatif tinggi, pergerakannya berimpit dengan RBD Olein dunia (harga MGS dunia). Sedangkan harga MGS domestik meskipun bergerak mengikuti dinamika harga RBD Olein dunia, namun tetap berada di bawah harga RBD Olein dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *export duty* dan *export levy* yang diterapkan Indonesia mampu mencegah kenaikan berlebihan pada harga MGS domestik. Kondisi ini sesuai dengan salah satu tujuan dari kebijakan *export duty* dan *export levy* minyak sawit, meskipun tingkat harga MGS domestik yang terbentuk mungkin masih terlalu mahal bagi konsumen MGS domestik. Dengan demikian, konsumen MGS domestik diuntungkan karena membeli MGS yang lebih murah dibandingkan dengan harga MGS dunia.

Kedua, Periode Mei-2022 sampai Agustus 2024. Pada periode ini diimplementasikan paket kebijakan stabilisasi MGS yakni *export duty*, *export levy*, dan kebijakan DMO/DPO dengan HET MGS domestik sebesar Rp 14,000 per liter atau USD 943 per ton. Pada periode ini, pergerakan harga RBD Olein dunia bergerak dan berada di bawah harga CPO dunia sedangkan harga MGS domestik berada di atas HET MGS domestik dan di atas harga RBD Olein.

Pada periode kedua ini, dimana harga minyak sawit dunia cenderung turun, HET MGS domestik sebesar USD 943 per ton yang diberlakukan terlalu tinggi dan di atas harga RBD Olein (MGS dunia). Dengan kondisi pada periode ini, konsumen MGS domestik dirugikan karena dengan HET tersebut konsumen domestik terpaksa membayar MGS lebih mahal dari harga yang seharusnya (harga RBD Olein dunia). Sehingga dalam konteks ini, kebijakan HET tidak efektif (gagal) melindungi konsumen MGS domestik.

Ketiga, Periode Agustus 2024 sampai saat ini (Juli 2025). Pada periode ini, ketiga kebijakan stabilisasi MGS dilakukan yakni *export duty*, *export levy*, dan kebijakan DMO/DPO dengan HET MGS domestik dinaikkan dari sebelumnya (Rp 14,000 atau USD 943 per ton) menjadi Rp 15,700 per liter atau USD 982 per ton.

Pada periode ini, harga CPO dunia bergerak naik dari level harga sebelumnya diikuti oleh harga RBD Olein dunia. Pergerakan harga MGS domestik meningkat di atas HET yang ditetapkan. Harga rata-rata MGS domestik (Minyakita) meningkat dari Rp 17,400 - Rp 17,600 selama periode Januari - Mei 2025 atau sekitar 10 persen di atas HET yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar Rp 15,700 per liter ([Badan Pangan Nasional, 2025](#)). Harga RBD Olein dunia juga berada di bawah harga MGS domestik sehingga kebijakan DMO dan DPO yang ada belum mampu melindungi kepentingan konsumen MGS. Bahkan konsumen MGS domestik membayar lebih mahal dari harga MGS dunia.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Indonesia menempati posisi yang sangat strategis yakni sebagai produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar di dunia ([PASPI, 2023](#); [USDA, 2025](#)). Salah satu produk olahan sawit yang banyak diproduksi dan dikonsumsi adalah minyak goreng sawit (MGS). Dengan posisi yang demikian, tidak mudah untuk mencari titik keseimbangan yang memuaskan produsen sekaligus pada saat yang sama juga memuaskan konsumen domestik. Dalam kenyataan kedua hal tersebut seringkali dihadapkan pada kondisi *trade-off*. Secara sosial-politik, ada tuntutan yang kuat bahwa ketersediaan MGS yang murah di dalam negeri harus menjadi *national benefit* sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia.

Jika kebijakan perdagangan minyak sawit Indonesia lebih pro-ekspor (orientasi ekspor) dapat membuat produsen sawit *better-off*, penerimaan *levy* dan *duty* serta devisa negara meningkat, namun dapat membuat konsumen domestik mengalami *worse-off*, sebagaimana kondisi pernah dialami Indonesia khususnya pada periode Januari-Juni 2022 (PASPI Monitor, [2022](#); [2023a](#)). Sebaliknya jika terlalu berorientasi pada pasar domestik, sebagaimana terjadi pada semester 2 tahun 2022, dapat membuat konsumen domestik mengalami *better-off*, namun membuat produsen sawit mengalami *worse-off* dan pemerintah kehilangan penerimaan dari *levy* dan *duty* serta penurunan devisa negara.

Kebijakan perdagangan sawit yang ideal dan diperlukan adalah kebijakan yang mampu menciptakan kondisi produsen sawit *better off*, penerimaan *levy* dan *duty* meningkat, devisa negara meningkat, dan kebutuhan MGS untuk konsumen khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah dan UKM pangan/kuliner terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Seperti yang telah diuraikan di atas, kebijakan DMO dan DPO belum mampu menciptakan kondisi ideal tersebut.

Pilihan kebijakan yang memungkinkan tercapainya kondisi ideal tersebut adalah: **Pertama**, kebijakan *levy export* tetap dipertahankan dan disesuaikan sesuai dinamika pasar minyak sawit dunia. **Kedua**, produsen minyak sawit swasta dibebaskan dari kewajiban DMO dan DPO sehingga bebas mengeksport untuk memperoleh devisa negara (tentunya dengan membayar *levy* dan *duty*). **Ketiga**, kebutuhan konsumen masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas dan industri pangan domestik dapat dipenuhi oleh produk minyak goreng kemasan premium yang harganya mengikuti mekanisme pasar.

Keempat, penugasan pemerintah pada BUMN (PTPN, Agrinas, Bulog, IDFood) untuk penyediaan minyak goreng untuk rakyat (Minyakita) yang ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dan UMKM pangan/kuliner dengan harga minyak goreng sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah ([PASPI Monitor, 2023c](#)). Agar BUMN yang terlibat dalam rantai pasok minyak goreng rakyat (Minyakita) tersebut tetap bertahan dalam industri (dan memperoleh margin laba yang wajar), maka selisih HET "Minyakita" dengan harga MGS (level FOB) dibayar dari dana sawit (yang dikelola oleh BPDP) sebagai subsidi minyak goreng untuk rakyat.

Penugasan (DMO dan DPO) khusus pada BUMN seperti ini bukan hal yang baru di Indonesia. Kebijakan seperti ini pernah dilakukan pemerintah pada BUMN (PNP pada waktu itu, sekarang PTPN) selama periode tahun 1970-1990. Kebijakan tersebut efektif menjaga ketersediaan atau tidak terjadi kelangkaan minyak goreng domestik (Sipayung, 2018).

Dengan kebijakan tersebut, produsen minyak goreng dibebaskan untuk ekspor dengan membayar pungutan ekspor (*levy*) yang ditetapkan pemerintah dan tanpa dibebani tugas stabilisasi minyak goreng domestik. Sehingga Indonesia dapat tetap memperoleh devisa dari ekspor, dana

pungutan ekspor, dan stabilisasi penyediaan minyak goreng domestik tidak terganggu. Selain itu, dengan kebijakan tersebut produsen bahan baku minyak goreng di hulu yakni produsen CPO/TBS termasuk petani sawit, tidak akan dirugikan dari dampak stabilisasi penyediaan minyak goreng domestik.

KESIMPULAN

Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) yang diberlakukan sejak Mei 2022 sampai saat ini (Juli 2025) dinilai belum efektif melindungi konsumen minyak goreng domestik. Harga minyak goreng “Minyakita” berada di atas level HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

Alternatif kebijakan yang lebih baik adalah kombinasi kebijakan: **Pertama**, kebijakan *levy export* tetap dipertahankan dan disesuaikan sesuai dinamika pasar minyak sawit dunia. **Kedua**, produsen minyak sawit swasta dibebaskan dari kewajiban DMO dan DPO sehingga bebas mengekspor dan berkontribusi pada perolehan devisa negara (tentunya dengan membayar *export levy* dan *export duty*). **Ketiga**, kebutuhan konsumen masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas dan industri pangan domestik dapat dipenuhi oleh produk minyak goreng kemasan premium yang harganya mengikuti mekanisme pasar. **Keempat**, penugasan pemerintah pada BUMN (PTPN, Agrinas, Bulog, IDFood) untuk penyediaan minyak goreng untuk rakyat (Minyakita) yang ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dan UKM pangan/kuliner dengan harga minyak goreng sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan DMO dan DPO/HET yang diimplementasikan pemerintah sejak tahun 2022 untuk menjamin stabilisasi minyak goreng domestik dinilai tidak lagi efektif lagi melindungi konsumen minyak goreng curah domestik. Alternatif kebijakan pengganti dalam rangka stabilitas dan mengamankan penyediaan minyak goreng domestik adalah penugasan BUMN (PTPN, ID Food, dan Bulog) dalam penyediaan minyak goreng curah untuk rakyat dengan ekonomi kelas menengah-ke bawah dan UKM pangan/kuliner, dimana harga minyak goreng curah tersebut sesuai dengan HET yang ditetapkan Pemerintah. Selisih HET dengan harga (FOB) minyak goreng curah tersebut dibayarkan dari dana sawit yang dikelola BPDP. Di sisi lain, pelaku usaha swasta dibebaskan dari kebijakan DMO/DPO dan diperbolehkan mengekspor dengan tetap membayar *export levy* dan *export duty*. Kebijakan alternatif tersebut dinilai lebih baik dibandingkan kebijakan DMO-DPO karena dapat menyeimbangkan stabilisasi penyediaan MGS domestik dengan upaya peningkatan devisa dari ekspor sawit sehingga tercapai *win-win condition* baik bagi segmen konsumen target, pelaku usaha/industri, dan pemerintah.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam penyusunan artikel diseminasi dan *policy brief* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional. 2025. Perkembangan Rata-Rata Harga Minyakita Level Nasional Periode Januari – Mei 2025. <https://panelharga.badanpangan.go.id/>
- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023. *Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global*. Edisi Keempat. Bogor (ID): PASPI.
- PASPI Monitor. 2022. Tata Kelola Minyak Sawit Indonesia: Mencari Keseimbangan Kepentingan Domestik dan Ekspor. *Palm O'Journal: Analisis Isu Strategis Sawit*. 3(8): 633-640. <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/sawit-dan-kebijakan-nasional/#12-tata-kelola->

[minyak-sawit-indonesia-mencari-keseimbangan-kepentingan-domestik-dan-ekspor-jurnal-paspi-nomor-8-tahun-2022](#)

PASPI Monitor. 2023a. *Kaleidoskop 2022: Industri Sawit Nasional Bergejolak*. Berita Sawit. <https://palmoilina.asia/berita-sawit/kaleidoskop-industri-sawit-nasional/>

PASPI Monitor. 2023b. Peranan Kebijakan Pungutan Ekspor Sawit dan BPDPKS dalam Industri Sawit Nasional. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(9). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/kebijakan-pungutan-ekspor/>

PASPI Monitor. 2023c. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) serta Alternatif Kebijakan untuk Stabilisasi Minyak Goreng Domestik. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(12). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/kebijakan-dmo-dan-dpo/>

PASPI Monitor. 2024. Tata Kelola Baru DMO dan DPO Minyak Goreng Rakyat. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(25). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/dmo-dpo-minyak-goreng-rakyat/>

PASPI Monitor. 2025. Dinamika Kenaikan Tarif Pungutan Ekspor Minyak Sawit Tahun 2025. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 2(02). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/kenaikan-tarif-pungutan-ekspor/>

Sipayung T. 2018. *Politik Ekonomi Perkelapasawitan*. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.

[USDA] United States Department of Agriculture. 2025. *Oilseeds: World Markets and Prices*. <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf>

